



PENENTUAN KRITERIA DELIK ADAT OLEH MASYARAKAT ADAT MELAYU ROKAN HILIR

Saidil Adri

Fakultas Hukum Universitas Riau, email: saidiladri01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penentuan kriteria delik adat oleh masyarakat adat melayu Rokan Hilir. Salah satu daerah yang ada di provinsi Riau yang memiliki masyarakat adat yakni kabupaten Rokan Hilir, dalam masyarakat adat melayu Rokan Hilir memiliki cara pandang berbeda dalam menentukan apakah suatu perbuatan masuk dalam kategori perbuatan tercela, atau disebut dengan istilah delik adat. Dalam perumusannya, yang menjadi acuan dalam proses apakah suatu perbuatan masuk dalam delik adat ada ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu yang disebut dengan kriteria. Penelitian ini adalah jenis penelitian sosiologis yuridis, yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan kualitas dari data atau tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar hukum. Selanjutnya peneliti menerangkan dengan jelas dan rinci melalui interpretasi data dengan menghubungkan keterkaitan data yang satu dengan yang lainnya dan dianalisa berdasarkan teori hukum maupun ketentuan hukum yang berlaku dan pendapat para ahli, untuk kemudian menarik kesimpulan dengan cara deduktif yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke masalah yang bersifat khusus.

Kata kunci: kriteria; delik adat; masyarakat adat; melayu rokan hilir

ABSTRACT

This study aims to determine the determination of the criteria for customary offense by the indigenous people of Malay Rokan Hilir. One of the regions in Riau province that has indigenous peoples is Rokan Hilir district. In the adat community, Malay Rokan Hilir has a different perspective in determining whether an act is categorized as a despicable act, or referred to as adat delik. In the formulation, which becomes a reference in the process of whether an act is included in the adat offense there is a measure on which to base an assessment or determination of something called a criterion. This research is a type of juridical sociological research, namely empirical studies to find theories about the process of occurrence and about the process of working of law in society. The method of approach used in this study is a qualitative analysis that is a description of the data collected using the quality of the data or not using numbers but based on laws and regulations and legal exchange opinions. Furthermore, researchers explain clearly and in detail through data interpretation by linking the data linkages with one another and analyzed based on legal theory and applicable legal provisions and opinions of experts, to then draw conclusions by deductive means of drawing conclusions from things that are of a nature general to specific problems.

Keywords: criteria; customary delict; culture; rokan hilir malay

PENDAHULUAN

Dalam salah satu perspektif ilmu hukum dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang diciptakan berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Von Savigny dengan Mazhab Sejarah-nya, bahwa hukum merupakan fenomena historis, sehingga keberadaan setiap hukum adalah berbeda, bergantung kepada tempat dan waktu berlakunya hukum, serta hukum harus dipandang sebagai penjelamaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa. Mazhab ini diperkuat oleh Mazhab *sociological jurisprudence* yang menengahkan tentang pentingnya *living law*.¹ Maka dalam hal ini hukum adat yang dikenal di Indonesia merupakan pengaruh pandangan mazhab ini. Yang dilanjutkan oleh para pemikir-pemikir Belanda yang mengemukakan tentang teori-teori hukum adat seperti halnya Van Vollenhoven, Ter Har, Holleman, dan lainnya.²

Menurut Iman Sudiyat, hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman,

kebiasaaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat, karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan penguasa.³

Menurut Soerojo Wignjodipoero, tidak mungkin suatu hukum yang asing bagi masyarakat itu dipaksakan atau dibuat, apabila hukum asing itu bertentangan dengan kemauan orang terbanyak dalam masyarakat yang bersangkutan dengan kemauan orang terbanyak dalam masyarakat yang bersangkutan. Jadi kita tidak boleh meninjau hukum adat Indonesia terlepas dari *volkgeist*, *geestesstructuur*, *grondstructur* masyarakat Indonesia dari sudut alam pikiran yang khas orang Indonesia yang terjelma dari hukum adat itu. Kita juga tidak boleh lupa struktur rohaniah masyarakat Indonesia yang bersangkutan.⁴

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, mengatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya

¹ Lili Rasjidi dan Ira Tahania, 2004, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 67.

² Hayatul Ismi, 2012, Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2, 2012, hlm. 135.

³ Iman Sudiyat, 1981, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.18.

⁴ Soerojo Wignjodipoero, 1988, *Pengantara dan Asas-asas Hukum Adat*, Cetakan Ketujuh, CV. Haji Masagung, hlm. 76.

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana versi Indonesia, pengakuan terhadap hukum adat sebagai norma yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat serta aktualisasi hukum adat sebagai bahan atau unsur dalam pembaharuan hukum pidana tersebut dapat kita lihat dari Pasal 1 RUUKUHP.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, kita sudah melangkah teramat jauh dimana masyarakat hidup dengan sistem normanya sendiri disatu sisi, dan negara hidup dengan sistem hukumnya sendiri yang kadangkala terdapat pertentangan satu sama lain. Tercela menurut hukum belum tentu tercela menurut hukum adat, atau sebaliknya tercela menurut hukum adat belum tentu tercela menurut hukum. Kalangan antropologis positivis dengan mudah menyimpulkan bahwa meskipun ia berlaku ditengah masyarakat, jika ia tidak berlaku dalam sistem hukum negara maka itu bukanlah hukum.⁵

Perbedaan paradigma hukum pidana sebagai hukum positif dengan hukum adat sebagai paradigma hukum sosial, sesungguhnya merupakan perdebatan klasik antara madzhab positivisme dengan

madzhab sejarah hukum dan kebudayaan. Hukum memainkan peranan dalam masyarakat dalam dua hal, yaitu sebagai sarana *sosial control* dan sebagai sarana *sosial engineering*. Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam masyarakat yang sederhana pula. Tetapi sebaliknya, penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam masyarakat yang lebih luas pula. Perubahan sosial dalam masyarakat kota tentulah akan lebih kompleks daripada perubahan sosial pada masyarakat pedesaan.⁶

Perbedaan apa yang diyakini sebagai nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat, dengan apa yang dinilai baik oleh negara melalui hukum positif yang berlaku, diduga menjadi salah satu sebab banyaknya pelanggaran atas hukum yang berlaku. Bukan saja karena masyarakat tidak mengetahui atas hukumnya tentang sesuatu, tetapi bahkan juga disebabkan oleh perbedaan dalam memahami nilai yang dianggap baik antara nilai yang hidup di tengah masyarakat dengan apa yang dianggap baik oleh negara.⁷

Penentuan ketercelaan dalam masyarakat adat tentunya mempunyai perbedaan dengan tatanan hukum

⁵ *Ibid*, hlm. 12.

⁶ Erdianto Effendi, 2018. *Hukum Pidana Adat Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 16.

⁷ *Ibid*, hlm. 18.

nasional. Dalam masyarakat adat di Indonesia khususnya adat istiadat yang berlaku di daerah kelompok Melayu di Provinsi Riau memiliki adat istiadat sendiri yang bersumberkan norma-norma yang mengatur segala kegiatan dan tingkah laku warga masyarakat yang bersendikan pada hukum syariat Islam. Adat istiadat yang berada di provinsi Riau adalah adat Melayu yang mempunyai corak yang sama dan mempunyai ciri-ciri yang berlainan setiap daerah dan kelompok adat, tetapi tetap memiliki kesamaan, seperti adat raja-raja, datuk-datuk, adat orang besar kerajaan, adat penghulu, batin, serta adat hamba raja suku Melayu adalah salah satu suku bangsa yang mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat sebagai warisan budaya leluhur yang terus menerus dilestarikan sampai saat ini.

Salah satu daerah yang ada di provinsi Riau yang memiliki masyarakat adat yakni kabupaten Rokan Hilir, dalam masyarakat adat Melayu Rokan Hilir memiliki cara pandang berbeda dalam menentukan apakah suatu perbuatan masuk dalam kategori perbuatan tercela, atau disebut dengan istilah delik adat. Dalam perumusannya, yang menjadi acuan dalam proses apakah suatu perbuatan masuk dalam delik adat ada ukuran yang

menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu yang disebut dengan kriteria.

Dalam cara pandang masyarakat adat Melayu Rokan Hilir tentang perzinahan misalnya tidak memiliki batasan seperti dalam KUHP warisan Belanda. Hukum adat yang sangat menjunjung tinggi nilai moral, etika dan kesusilaan serta sangat dipengaruhi oleh hukum agama, menganggap bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan diluar ikatan perkawinan adalah melanggar hukum adat. Tidak ada batasan pengertian apakah pelaku sudah terikat atau bebas dari ikatan perkawinan dengan perempuan atau laki-laki lain. Seperti yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dengan pihak lain.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan rumusan masalah yaitu Bagaimanakah penentuan kriteria delik adat oleh masyarakat adat Melayu Rokan Hilir.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁸ Wawancara dengan Bapak Rasyid Abizar, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Rokan Hilir, bertempat di kediaman Bapak Rasyid Abizar.

penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung dilapangan atau lokasi penelitian.

pengambilan data dilakukan dengan cara Survei, observasi, wawancara pada pihak yang terkait dan dokumen tasi data yang ada. Penelitian ini termasuk data penelitian lapangan.

PEMBAHASAN

Penentuan Kriteria Delik Adat oleh Masyarakat Adat Melayu Rokan Hilir Lahirnya Delik Adat oleh Masyarakat Adat Melayu Rokan Hilir

Lahirnya delik adat itu tidak berbeda dengan lahirnya tiap peraturan hukum yang tidak tertulis. Suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia pada suatu waktu mendapat sifat hukum, apabila pada suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu, atau pada suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan bertindak untuk pelanggaran itu bersamaan dengan saat peraturan itu memperoleh sifat hukum, maka pelanggarannya menjadi pelanggaran hukum adat serta pencegahannya menjadi pencegahan pelanggaran hukum adat itu, lahirlah sekaligus juga delik adat, sehingga pencegahannya menjadi pencegahan delik adat.

Hukum adat tidak mengenal sistem pengaturan statis, ini artinya suatu delik adat itu tidak sepanjang masa tetap merupakan delik adat. Tiap peraturan hukum adat timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan hukum adat yang baru, sedang peraturan yang baru sendiri berkembang juga, dan kemudian akan lenyap juga dengan adanya perubahan perasaan keadilan rakyat yang dahulu melahirkan peraturan itu dan proses ini berjalan terus.

Begitu pula dengan delik adat, lahir, berkembang, dan kemudian lenyap. Ini berarti bahwa perbuatan-perbuatan yang semula merupakan pelanggaran hukum, lambat laun tidak lagi menjadi melanggar hukum oleh karena hukum yang dilanggar itu berjalan sesuai dengan jalannya perubahan perasaan keadilan rakyat, perasaan keadilan rakyat ini bergerak maju terus berhubung dengan pertumbuhan hidup masyarakat yang selalu dipenuhi oleh segala faktor lahir dan batin.⁹

Hukum adat lahir dan dipelihara oleh putusan-putusan para warga masyarakat hukum terutama keputusan kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum itu atau dalam hal bertentangan kepentingan dan keputusan para hakim mengadili sengketa sepanjang tidak

⁹ Surojo Wigirjodipuh, 1983, *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, hlm. 230-231.

bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, senapas, dan seirama dengan kesadaran tersebut diterima atau ditoleransi. Ajaran ini dikemukakan oleh Ter Haar yang dikenal sebagai Teori Keputusan.

1. Hukum adat adalah hukum Non Statutair

Hukum adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh kerana itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.

2. Hukum adat tidak statis

Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti itu sendiri.¹⁰

Hukum adat tidak mengadakan perpisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki

kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan perdata. Oleh karenanya maka sistem hukum adat hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan secara perdata maupun untuk penuntutan secara kriminal. Ini berarti, bahwa petugas hukum yang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan konkrit (reaksi adat) guna membetulkan hukum yang dilanggar itu, adalah tidak seperti dalam sistem hukum Barat, yaitu hakim pidana untuk perkara pidana untuk perkara pidana dan hakim perdata untuk perkara perdata, melainkan suatu pejabat saja, yakni Kepala Adat, Hakim perdamaian desa atau Hakim Pengadilan Negeri untuk semua macam pelanggaran hukum adat.¹¹

Dikaji dari perspektif hukum adat melayu Rokan Hilir maka pada dasarnya juga bersinggungan dengan teori hukum pembangunan yang digagas oleh Muchtar Kusumaatmadja yang lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik berdasarkan cita hukum Pancasila yang mengatakan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.

¹⁰Soepomo, *Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta: 1989, hlm.3.

¹¹Soerojo Wingjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, cetakan kedubelas, Penerbit Cv. Haji Masung, Jakarta: hlm.229.

Perbedaan antara hukum adat dengan hukum Barat sebagaimana diuraikan diatas dapat dilihat dalam kehidupan suatu masyarakat adat. masyarakat adat khususnya masyarakat adat Rokan Hilir sama sekali tidak mengenal pembagian dalam suatu ranah hukum, baik itu dalam ruang lingkup hukum pidana maupun ranah hukum perdata. Sama dengan halnya dalam orang yang menyelesaikannya suatu perkara adat, maka cukup diselesaikan oleh ninik mamak dalam masyarakat adat melayu Rokan Hilir.

Masyarakat hukum adat Rokan Hilir dalam sistem hukum adatnya tidak sama seperti hukum Barat. Dalam penyelesaian suatu masalah adat hanya diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa bersama dengan ninik mamak dalam suatu masyarakat adat Melayu Rokan Hilir. Adanya delik adat dalam masyarakat adat melayu Rokan Hilir merupakan suatu kebiasaan yang ada dan terus menerus dilakukan oleh masyarakat adat.

Lahirnya delik adat pada masyarakat adat Rokan Hilir merupakan adat kebiasaan yang berada dalam suatu masyarakat adat yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan

merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat adat melayu Rokan Hilir.¹²

Delik adat yang ada dalam masyarakat adat melayu Rokan Hilir lahir berdasarkan norma agama, norma adat istiadat, dan juga kebiasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat, sehingga dengan adanya masyarakat yang melanggar hingga terciptalah delik adat dalam masyarakat.¹³

Kriteria Delik Adat oleh Masyarakat Adat Melayu Rokan Hilir

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, dengan landasan pandangan hidup berdasarkan Pancasila sebagai falsafah negara. Indonesia merupakan sebuah Negara yang berbentuk Republik dengan Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum. Negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai macam-macam suku bangsa,

¹²Wawancara dengan Bapak Rasyid Abizar, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Rokan Hilir, bertempat dikediaman Bapak Rasyid Abizar.

¹³Wawancara dengan Bapak Surya Arfan, Ketua Dewan Kehormatan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Rokan Hilir, bertempat dikediaman Bapak Surya Arfan.

sehingga membuat bangsa Indonesia memiliki ragam bahasa, ras, budaya dan adat isitiadat. Disamping hukum nasional, ditengah-tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut secara turun temurun. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat.¹⁴

Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18 B ayat (2) menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 281 ayat (3) menjelaskan Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.¹⁵

Hukum adat yang merupakan hukum yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, wujudnya adalah berupa kaidah-kaidah hukum yang bangkit dan tumbuh dari dalam dan disebabkan oleh pergaulan

hidup manusia. Jadi keseluruhan norma dan kaidah hukum adat timbul seiring dengan dinamika hubungan antar manusia. Keseluruhan hubungan interaksi manusia dengan manusia lainnya disebut pergaulan hidup manusia. Karena itu susunan pergaulan hidup manusia akan menentukan sifat dan corak daripada kaidah hukum. Karena itu juga untuk dapat memahami sistem hukum adat sehingga dapat ditumbuhkan nilai dari kaidah-kaidah menurut proporsinya, maka terlebih dahulu harus difahami sifat dan struktur susunan masyarakat di dalam mana hukum adat itu tumbuh.¹⁶

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku-perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi, apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan kebiasaan tadi maka lambat laun kebiasaan itu menjadi adat dari masyarakat itu, jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi

¹⁴Djaren Saragih, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III*, Tarsiti, Bandung. hlm.4.

¹⁵Nur Intan, 2018. Peran Pemuka Adat sebagai Mediator terhadap Penyelesaian Konflik dalam Proses Perkawinan pada Masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara, *Jurnal Melayu Nesia*, Volume: 2 Nomor: 1, hlm. 2.

¹⁶*Ibid*, hlm. 6.

oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat.¹⁷

Dalam masyarakat tradisi Alam Melayu Rokan Hilir, konsep adat memancarkan hubungan mendalam dan bermakna di antara manusia dengan manusia juga manusia dengan alam sekitarnya, termasuk bumi dan segala isinya, alam sosiobudaya, dan alam gaib. Setiap hubungan itu disebut dengan adat, diberi bentuk tegas dan khas, yang diekspresikan melalui sikap, aktivitas, dan upacara-upacara. Adat ditujukan maknanya kepada seluruh kompleks hubungan itu, baik dalam arti intisari eksistensi sesuatu, dasar ukuran buruk dan baik, peraturan hidup seluruh masyarakat, maupun tata cara perbuatan serta perjalanan setiap kelompok institusi.¹⁸

Dalam perkembangannya, eksistensi hukum adat Melayu Rokan Hilir juga semakin berkembang sehingga memegang berbagai peranan dalam berbagai bidang pengaturan kehidupan sehari-hari. Hal demikian terjadi tentunya tidak terlepas dari kemajuan dan perubahan paradigma masyarakat dalam menyikapi berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan

yang terjadi adalah lahirnya berbagai macam bentuk delik adat dalam masyarakat adat. Oleh karena itu, untuk menyikapi hal tersebut dengan melakukan sanksi adat terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap telah mengganggu ketertiban dalam masyarakat tersebut.¹⁹

PENUTUP

Hukum adat tidak mengenal sistem pengaturan statis, ini artinya suatu delik adat itu tidak sepanjang masa tetap merupakan delik adat. Penentuan Kriteria Delik Adat oleh Masyarakat Adat Melayu Rokan Hilir merupakan suatu tindakan yang melanggar norma agama, norma hukum adat, melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan guna memulihkan kembali ketentraman dan keseimbangan.

¹⁷Tolib Setiady, 2008, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Alfabeta, Bandung. hlm. 1.

¹⁸Wawancara dengan Bapak Almunir, Ketua Pucuk Suku/Ninik Mamak, bertempat dikediaman Bapak Almunir.

¹⁹Wawancara dengan Bapak Darus, Ninik Mamak Suku Melayu, bertempat dikediaman Bapak Darus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Effendi, Erdianto, 2018, *Hukum Pidana Adat Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Saragih, Djaren, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III*, Tarsiti, Bandung.
- Setiady, Tolib, 2008, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Soepomo, 1989, *Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudiyat, Iman, 1981, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Tahania, Ira dan Rasjidi, Lili, 2004, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1988, *Pengantara dan Asas-asas Hukum Adat*, Cetakan Ketujuh, CV. Haji Masagung.

Jurnal

- Hayatul Ismi, Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2, 2012.
- Nur Intan, 2018. Peran Pemuka Adat sebagai Mediator terhadap Penyelesaian Konflik dalam Proses Perkawinan pada Masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara, *Jurnal Melayu Nesia*, Volume: 2 Nomor: 1.